



## PENETAPAN

Nomor 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**SUMI binti P RAJIT**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Dusun Boro Rt. 052 Rw. 013, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**TIANI binti ESRAP**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Dusun Paras Rt. 028 Rw. 006, Desa Karangnonko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HM Syaifulloh. Adv, SH, Advokat, beralamat di Jl Raya No. 66 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 September 2019 dengan Nomor : 3013/Kuasa/9/2019/PA.Kab.Mlg;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 30 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ESRAP bin P SAMINAH, umur 81 tahun, agama islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Boro Rt. 052 Rw. 013, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 1949, menurut agama islam di Desa Tawangargo dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang hadir pada saat itu SENAN dan dihadiri oleh saudara SOPI'I selaku modin di daerah tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 11 tahun dan suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 11 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua kandung Pemohon bernama P RAJIT (almarhum) dan disaksikan oleh SENAN selaku Pegawai Pencatat Nikah dan saudara SOPI'I selaku Modin Desa Tawangargo dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 70,-(tujuh puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama TIANI binti ESRAP, umur 65 tahun yang lahir di Dusun Boro Rt. 052 Rw. 013, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 04 Oktober 1954;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon maupun suami Pemohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama islam;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso oleh karena untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 suami Pemohon yang bernama ESRAP bin P SAMINAH meninggal dunia dalam usia 81 tahun;
8. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana tersebut diatas, dan dari keluarga almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga satu-satunya anak dari Pemohon dan suami Pemohon adalah seorang bernama TIANI binti ESRAP, dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon ini disebut sebagai Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 juni 1949 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya melalui kuasa hukumnya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa paran Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs.**

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. HASANUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.** dan **Dr. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. HASANUDDIN, M.H.**

**Dr. H. HASIM, M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg